PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa Bapemperda telah mengajukan usulan perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Surat Ketua Bapemperda Nomor : 090/779/02/2022 Hal : Usulan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Tanggal 23 September 2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pimpinan DPRD membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Meperhatikan : Surat Ketua Bapemperda Nomor : 090/779/02/2022 Hal : Usulan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Tanggal 23 September 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan terkait penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
b. menyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang; dan
c. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Pimpinan DPRD.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO

No.	JABATAN	PARAF	
1	SEKWAN		
2	KA. BAG.		
3	KA. SUB BAG.		

WAKIL KETUA,

MAHMUD

WAKIL KETUA,

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris DPRD	Ketua	
2.	FATACH YASIN, S.H.	Analis Hukum Ahli Muda	Wakil Ketua	
3.	IDA FITRIYATI, S.H., M.P.A.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Sekretaris	
4.	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD	Anggota	
5.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD	Anggota	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,

MAHMUD

WAKIL KETUA,

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

SHOLEH NURCHOLIS